



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Blc.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Biodata* yang diajukan oleh :

**NANANG WIDAYAT,AMK Alias NANANG WIDAYAT bin MARJIONO**

**Alias MARJI DIHARJO**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, pendidikan D3, tempat tinggal di Jl. Dharma Praja Komplek. Berkat Mandiri Blok E No. 08 Rt.006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

**D a n**

**TRIHANDAYANI Alias TRI HANDAYANI binti SOEPARNO**, umur 28

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D4, tempat tinggal di Jl. Dharma Praja Komplek. Berkat Mandiri Blok E No. 08 Rt.006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar Pemohon I dan II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 291/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut Nomor: 198/13/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014;

a. Nama Pemohon I tertulis **NANANG WIDAYAT,AMK Alias NANANG WIDAYAT bin MARJIONO Alias MARJI DIHARJO** seharusnya yang sebenarnya adalah **NANANG WIDAYAT bin MARJI DIHARJO**;

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 07 Oktober 2019.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Pemohon II tertulis **TRIHANDAYANI Alias TRI HANDAYANI binti SOEPARNO** seharusnya yang sebenarnya adalah **TRI HANDAYANI binti SOEPARNO**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Suka Ramah, 19 Juni 1990**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Sukaramah, 19 Juni 1990**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/13/VII/2014 tertanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **NANANG WIDAYAT,AMK Alias NANANG WIDAYAT bin MARJIONO Alias MARJI DIHARJO** menjadi **NANANG WIDAYAT bin MARJI DIHARJO**;

b. Nama Pemohon II tertulis **TRIHANDAYANI Alias TRI HANDAYANI binti SOEPARNO** menjadi **TRI HANDAYANI binti SOEPARNO**

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Suka Ramah, 19 Juni 1990**, menjadi **Sukaramah, 19 Juni 1990**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan *Perbaikan dan Perubahan biodata pada Kutipan Akte Nikah* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310011028/SURKET/02/110619/0001 atas nama **NANANG WIDAYAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11-06-2019, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310011028/SURKET/02/110619/0002 atas nama **TRI HANDAYANI** yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11-06-2019, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/13/VII/2014 atas nama **Nanang Widayat, AMK bin Marjiono dengan Trihandayani binti Soeparno** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Juli 2014, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310011106190001 atas nama Kepala Keluarga Nanang Widayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11-06-2019, P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pelaihari dengan Nomor : DN-15 Ma 0000633 atas nama Nanang Widayat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pelaihari tanggal 13 Juni 2009, P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bati-bati dengan Nomor : DN-15 Ma 0000473 atas nama Nanang Widayat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bati-bati tanggal 13 Juni 2009, P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 696/IST/CATPIL/2004 atas nama Tri Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Januari 2019, P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor : B/471.1/474/KGT-PK.1/IX/2019 atas nama **Nanang Widayat** yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Trantibum atas nama Lurah Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 September 2019, P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor : B/471.1/473/KGT-PK.1/IX/2019 atas nama **Tri Handayani** yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Trantibum atas nama Lurah Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 September 2019, P.9;

Bahwa, alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P1 s/d P9;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon I dan II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata Pemohon I dan Pemohon II antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon khusus mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.9 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/13/VII/2014 tertanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis **NANANG WIDAYAT,AMK Alias NANANG WIDAYAT bin MARJIONO Alias MARJI DIHARJO** yang benar **NANANG WIDAYAT bin MARJI DIHARJO**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II tertulis **TRIHANDAYANI Alias TRI**

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANDAYANI binti SOEPARNO** yang benar **TRI HANDAYANI binti SOEPARNO**;

**4.** Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Suka Ramah, 19 Juni 1990**, yang benar **Sukaramah, 19 Juni 1990**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke authentican Buku Kutipan Akta Nikah ( bukti P.3) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/13/VII/2014 tertanggal 21 Juni 2014, yang

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

""Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba"".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus surat-surat atau akta-akta yang diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, maka permohonan a quo dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/13/VII/2014 tertanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **NANANG WIDAYAT,AMK Alias NANANG WIDAYAT bin MARJIONO Alias MARJI DIHARJO** menjadi **NANANG WIDAYAT bin MARJI DIHARJO**;

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Pemohon II tertulis **TRIHANDAYANI** Alias **TRI HANDAYANI** binti **SOEPARNO** menjadi **TRI HANDAYANI** binti **SOEPARNO**

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Suka Ramah, 19 Juni 1990**, menjadi **Sukaramah, 19 Juni 1990**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. Syakhrani**

Panitera Pengganti,

**H. Yahyadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 456.000,-

Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penetapan No. 291/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 07 Oktober 2019.

9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)